



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**DAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**  
**TENTANG**  
**SINERGISITAS PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN**  
**SASTRA PADA PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: B-734/Un.05/I.3/HM.01/03/2025

NOMOR: 005/I/KERJASAMA.BPPB/I/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (5-3-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor: 082525/B.II/3/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berkedudukan di Jalan Jenderal A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  
2. Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si. : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

## **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pelaksanaan kajian kebahasaan;
- (2) peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT);
- (3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- (5) pelaksanaan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- (6) pelaksanaan layanan penerjemahan, dan
- (7) pelaksanaan program pembinaan bahasa hukum.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja (*implementing arrangement*) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor IV, Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga sebagai wakil dari PIHAK PERTAMA dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sebagai wakil PIHAK KEDUA.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK berhak:
  - a. memperoleh data dan informasi terkait dengan pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
  - b. mendapat fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
  - a. menyusun rencana kerja bersama;
  - b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kerja yang disusun bersama PARA PIHAK; dan
  - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

## **HASIL KERJA SAMA**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiel ataupun imateriel, seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

## **KERAHASIAAN**

### **Pasal 8**

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

## **KORESPONDENSI**

### **Pasal 9**

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat di bawah ini.

#### **PIHAK PERTAMA**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat : Jalan Jenderal A.H. Nasution, Nomor 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat  
40614

Telepon: (022) 7800525

Pos-el : info@uinsgd.ac.id

#### **PIHAK KEDUA:**

Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Sumbawa No.11, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

Telepon: (022) 4205468

Pos-el : balaibahasa.jabar@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus dilakukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

## LAIN-LAIN

### Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

## PENUTUP

### Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1(satu) rangkap asli.

#### PIHAK PERTAMA

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Bandung,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.

#### PIHAK KEDUA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,



Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si.